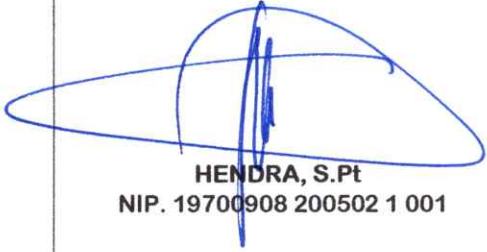




SOP - 067- 80.b /DISTAKAN/I/2025

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN LAMANDAU

Dibuat oleh	Direviu oleh	Disetujui oleh
KEPALA BIDANG PETERNAKAN,  HENDRA, S.Pt NIP. 19700908 200502 1 001	SEKRETARIS  MUKARRAMAH, SP, M.M. NIP. 19800701 200312 2 010	KEPALA DISTAKAN  TIRYAN KUDERON, S.Pi., M.M. NIP. 19720628 199903 1 006

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071038 Fax. (0532) 2071037
NANGA BULIK 74611

UNIT KERJA	DISTAKAN Kabupaten Lamandau
BAGIAN	Bidang Peternakan

Kode : SOP – 067-90.b /DISTAKAN/II/2025

Kegiatan : Tata Cara Pelayanan Dan Penarikan Retribusi Rumah Potong Hewan
Kabupaten Lamandau

A. UMUM

- 1. Tujuan Prosedur ini adalah terlaksananya Pelayanan dan Penarikan Retribusi Pelayanan RPH sesuai ketentuan.
- 2. Kegiatan bersumber dari APBD.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
- 3. Kepala Bidang Peternakan
- 4. Petugas Pemungut Retribusi RPH
- 5. Wajib Retribusi

C. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
01.	Tempat Rumah Potong Hewan	60 menit
02.	Melakukan monitoring, Pengecekan Kesehatan Ternak (Sapi)	60 menit
03.	Petugas Menarik Retribusi ke wajib retribusi	60 menit
04.	Penarik Retribusi menginput identitas wajib retribusi dan mendata pemotongan sapi pada aplikasi E-Retribusi	15 menit
05.	Penarik Retribusi mencetak Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)	15 menit
06.	Kepala Dinas menandatangani Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)	15 menit
07.	Penarik retribusi mencetak Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD)	15 menit
08.	Penarik retribusi menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD) kepada wajib retribusi	15 menit
09.	Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD dan SPSRD secara tunai kepada penyetor atau non tunai ke kas daerah	60 menit
10.	Penyetor menyerahkan uang pembayaran kepada Bendahara Penerimaan	15 menit
11.	Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)	15 menit
12.	Bendahara Penerimaan menyampaikan copy SSRD sebagai bukti lunas bayar kepada penyetor	15 menit
13.	Mengarsipkan Laporan Retribusi	15 menit

D. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

- 1. Buku Ekpedisi Pemotongan Rumah Potong Hewan
- 2. Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)
- 3. Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD)
- 4. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP ACTION PLAN

[illegible]

 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU	Nomor SOP : 067-606/DISTAKAN/I/2025
	Tgl Pembuatan : 17 JANUARI 2025
	Tgl Revisi :
	Tgl Efektif : 17 JANUARI 2025
	Disusun Oleh : BIDANG PETERNAKAN
	Disahkan Oleh : KEPALA DISTAKAN

SOP PELAYANAN DAN PENARIK RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN LAMANDAU

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 67) 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6881)	Memiliki Kemampuan dalam pengadministrasian;Memiliki Kecermatan dan Ketelitian

KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak disusun, maka akan kesulitan mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan	

SOP PELAYANAN DAN PENARIK RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN LAMANDAU

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pengusaha/ Perorangan Jagal	Petugas RPH/DRH/ keurmater	Petugas Tekhnis	Juru Sembelih	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membawa ternak (Sapi) ke RPH dan menunjukan kelengkapan dokumen ternak yang akan disembelih	●				- Identitas pemohon - Surat keterangan Asal Hewan - Berkas pemohon - Register ternak masuk	10 menit	Form pemohon
2	Memeriksa Kelengkapan dokumen bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali, bila lengkap ditindak lanjuti dengan mengistirahatkan ternak dikandang penampungan sementara ± 12 jam		●				10 menit	Ternak potong
3	Memeriksa kesehatan ternak (sapi) yang akan dipotong (pemeriksaan antemortem) - Ternak yang sehat diijinkan dipotong - Ternak yang menunjukan gejala sakit , dan tidak menular ditunda pemotongannya dan dimasukan kandang isolasi - Ternak yang mengarah pada penyakit menular dan bersipat zoonosis , DITOLAK untuk dipotong dan dimusnahkan.		●			- Pemeriksaan Ante mortem - Form Antemortem	10 menit	- Ternak potong - Ternak ditunda - Ternak yang akan dimusnahkan - Keputusan antemortem
4	Menghandling ternak dari kandang penampungan menuju tempat pemotongan			●			10 menit	- Ternak potong
5	Melakukan Pemotongan ,kerokan kulit dan Mengeluarkan jeroan, serta membersihkan jeroan dan membelah karkas menjadi 2 bagian				●	- Kualiti Perebus - Pisau - Kampak - Pisau Besar	30 menit	- Ternak yang sudah disembelih - Produk karkas dan hasil ikutan
6	Memeriksa organ dalam setelah (sapi) dipotong (pemeriksaan Postmortem) Organ yang dinyatakan LAYAK dan SEHAT dapat diedarkan dan layak konsumsi masyarakat jika organ dalam dinyatakan TIDAK LAYAK konsumsi maka organ tersebut harus dimusnahkan.		●			- Kit Post mortem - Form Post Mortem	15 menit	- Organ yang tidak layak konsumsi - Karkas / Organ sehat - Keputusan PM - Surat AMPM
7	Membayar retribusi Pemotongan RPH dan mengangkut karkas beserta produk ikutan dengan menggunakan alat transportasi yang bersih dan higienis	●						- Karkas dan hasil ikutan - Bukti Retribusi

PENARIK RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN										
						STANDAR MUTU BAKU				
NO	KEGIATAN/ AKTIVITAS	KEPALA DINAS	BENDAHARA PENERIMAAN	PENYETOR	PENARIK RETRIBUSI	WAJIB RETRIBUSI	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Petugas menarik retribusi ke wajib retribusi					Ada  Tidak Ada 	Buku ekspedisi	60 menit	Tanda Terima	
2	Menginput identitas wajib retribusi dan mendata pemotongan sapi pada Aplikasi E-Retribusi						Input data	15 menit	Draft laporan	
3	Mencetak Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)						SKRD	15 menit	SKRD	
4	Mendatangi Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)						SKRD	15 menit	Ttd/ Cap Dinas	
5	Mencetak Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD)								SPSRD	
6	Menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD) kepada wajib retribusi						SKRD, SPSRD	15 menit		
7	Membayar retribusi berdasarkan SKRD dan SPSRD secara tunai kepada penyetor atau non tunai ke kas daerah					Tunai 	Bukti Setoran/ Pembayaran	60 menit	Ttd/ Cap Pedagang	
8	Menyerahkan uang pembayaran kepada Bendahara Penerimaan						SKRD, SPSRD	15 menit	Bukti Setoran	
9	Menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)					Non Tunai 	SKRD, SPSRD, Bukti setoran/ Pembayaran	15 menit	SSRD	
10	Menyampaikan copy SSRD sebagai bukti lunas bayar kepada penyetor						SSRD, Bukti setoran/ Pembayaran	15 menit	SSRD	
11	Mengarsipkan Laporan Retribusi						Laporan Retribusi	15 menit	Draft Laporan	